

Dampak Sosial Ekonomi dari Penggunaan Pinjaman Online Perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah*

Ikram Kasyful Azhim¹, Lisa Natalia², Syifa Nur Izzati³, Fahala Rizka⁴
^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura

Histori Naskah

Diserahkan:
13-06-2025

Direvisi:
06-10-2025

Diterima:
14-10-2025

Keywords

ABSTRACT

This study explores the use of online loans (pinjol) in West Kalimantan through a survey of 11 respondents. Most users are young women aged 20–25 (72.7%) with monthly incomes between IDR 1–3 million (54.5%). The main reasons for borrowing are for consumptive needs (54.5%) and emergencies (27.3%), with SPayLater being the most used platform (81.8%). Reported negative impacts include debt burdens (36.4%), psychological stress (54.5%), and strained social relationships (36.4%). Although 63.6% claim to read the terms and conditions, risk understanding remains low. Furthermore, 63.6% of respondents would not recommend using online loans except in urgent situations. From the perspective of maqāsid al-syarī'ah, online lending (pinjol) fails to preserve wealth (hifz al-māl), life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-'aql), lineage (hifz al-nasl), and even religion (hifz al-dīn), as it involves elements of riba and exploitative practices. These findings highlight the need for stronger regulations, improved financial literacy, and tighter oversight of illegal lending services. However, these findings remain descriptive in nature and cannot be generalized due to the very limited number of respondents.

: *Online Loans, Socioeconomic Impact, West Kalimantan, Financial Literacy, Fintech Regulation*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penggunaan pinjaman online (pinjol) di Kalimantan Barat berdasarkan survei terhadap 11 responden. Mayoritas pengguna adalah perempuan muda berusia 20–25 tahun (72,7%) dengan pendapatan Rp1–3 juta per bulan (54,5%). Alasan utama penggunaan pinjol adalah untuk kebutuhan konsumtif (54,5%) dan keadaan darurat (27,3%), dengan SPayLater sebagai platform yang paling banyak digunakan (81,8%). Dampak negatif yang dirasakan meliputi beban utang (36,4%), stres psikologis (54,5%), dan gangguan dalam hubungan sosial (36,4%). Meski 63,6% mengaku membaca syarat dan ketentuan, pemahaman terhadap risiko masih terbatas. Sebanyak 63,6% responden juga tidak merekomendasikan pinjol, kecuali dalam kondisi mendesak. Dari perspektif maqāsid, pinjol gagal menjaga harta (hifz al-māl), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan bahkan agama (hifz al-dīn) karena mengandung unsur riba dan praktik yang merugikan. Temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan regulasi, peningkatan literasi keuangan, serta pengawasan terhadap layanan pinjol ilegal. Namun, temuan ini masih bersifat deskriptif dan tidak dapat digeneralisasi mengingat jumlah responden yang sangat terbatas.

Kata Kunci

: Pinjaman Online, Dampak Sosial Ekonomi, Kalimantan Barat, Literasi Keuangan, Regulasi Fintech

Corresponding Author

: Lisa Natalia, Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Jl. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, e-mail: b1061231004@student.untan.ac.id

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong terjadinya perubahan yang signifikan di banyak bidang, termasuk dalam dunia keuangan. Munculnya *financial technology* seperti pinjaman *online* memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat secara luas. *Fintech* merupakan sebuah inovasi yang menjadikan transaksi keuangan lebih efisien dan mudah dijangkau. Di Indonesia, penggunaan layanan pinjaman *online* mengalami peningkatan yang pesat. Data dari OJK menunjukkan bahwa total pinjaman *online* yang disalurkan mencapai Rp22,76 triliun pada Maret 2024, angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Layanan ini banyak dimanfaatkan oleh orang dewasa, pekerja, serta pelajar dan mahasiswa karena prosesnya yang cepat, mudah, dan tanpa memerlukan jaminan. Bagi mahasiswa, pinjol menjadi pilihan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif seperti perangkat elektronik, pakaian, hingga kendaraan.

Namun, kemudahan ini disertai dengan berbagai risiko. Pinjol dapat mendorong perilaku boros, terutama di kalangan anak muda yang terpengaruh oleh tren gaya hidup, lingkungan sosial, serta *fenomena fear of missing out* (FOMO). Rendahnya pemahaman tentang literasi keuangan membuat banyak pengguna tidak menyadari dampak jangka panjang dari utang digital, sehingga mereka terjebak dalam permasalahan keuangan dan psikologis (Bariqi & Ula, 2024). Di zaman digital saat ini, masyarakat semakin terbiasa dengan penerapan teknologi, termasuk dalam sektor keuangan. Salah satu inovasi yang muncul adalah *financial technology* (fintech), yang memfasilitasi beragam layanan keuangan dilakukan melalui internet, termasuk pinjaman *online* (peer to peer lending). Pinjaman *online* menjadi alternatif bagi individu yang ingin memperoleh dana dengan cepat, tanpa kerumitan dan persyaratan jaminan yang biasa diterapkan oleh lembaga keuangan tradisional. Pengguna hanya perlu mengunduh aplikasi, mengisi informasi yang diperlukan, dan dana akan langsung tersedia. Ketersediaan dan kesederhanaan ini membuat pinjaman online semakin diminati, khususnya di kalangan generasi muda dan milenial.

Menurut OJK, volume pinjaman *online* terus menunjukkan tren positif, mencerminkan ketertarikan tinggi masyarakat. Namun, di balik kenyamanan ini, terdapat sejumlah tantangan yang harus diwaspadai, seperti risiko penipuan dari pinjaman yang tidak sah, suku bunga yang tinggi, serta dampak sosial berupa gaya hidup konsumtif dan utang yang mengikat. Fenomena ini menegaskan perlunya pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk memanfaatkan pinjaman online, serta dampaknya terhadap aspek sosial dan ekonomi kehidupan mereka. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk memahami pola perilaku penggunaan pinjaman *online*, khususnya dari sudut pandang budaya dan perilaku masyarakat (Maulidina & Hermawati, 2024).

Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak mengkaji berbagai aspek pinjol. Penelitian sejauh ini menyoroti pemahaman masyarakat terkait resiko melakukan pinjaman online (Widjaja, 2022). Penelitian lainnya terkait dengan penegakan hukum kegiatan pinjaman online ilegal (Sari, 2021; Utomo et al., 2022a). Selain itu, dampak pinjaman online terhadap kehidupan sosial ekonomi juga sudah dikaji (Andriana et al., 2023; S et al., 2024). Studi lainnya menelaah perlindungan konsumen yang melakukan aktifitas pinjaman online (A. H. Putra & Waluyo, 2023). Studi yang secara komprehensif menganalisis perilaku dan dampak sosial ekonomi penggunaan pinjol dengan fokus pada konteks regional spesifik seperti Kalimantan Barat, yang memiliki karakteristik literasi keuangan dan sosial ekonomi tertentu dengan perspektif *maqāsid al-syarī'ah* masih belum dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik dan pola perilaku masyarakat dalam menggunakan layanan pinjaman online, menelaah dampaknya terhadap aspek pribadi maupun sosial, serta mengevaluasi tingkat pemahaman pengguna terhadap risiko

yang terkait dengan praktik tersebut dengan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan utama, yaitu: faktor-faktor apa yang mendorong ketertarikan masyarakat terhadap pinjaman online, bagaimana pengalaman mereka selama menggunakan layanan tersebut, apa saja konsekuensi finansial, psikologis, dan sosial yang timbul, serta sejauh mana tingkat literasi keuangan responden dalam memahami penggunaan pinjaman online. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dan akademis, baik sebagai sumber data empiris bagi peneliti dan pembuat kebijakan, maupun sebagai dasar pengembangan edukasi dan kebijakan yang lebih bijak serta aman terkait penggunaan pinjaman online.

LANDASAN TEORI

A. Konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-Syarī'ah secara etimologis berarti tujuan-tujuan syariat, sementara secara terminologis dimaknai sebagai maksud dan hikmah yang dikehendaki Allah SWT di balik ditetapkannya hukum-hukum Islam demi kemaslahatan manusia (Abdurrahman, 2020). Al-Ghazali dalam *al-Mustashfā* menegaskan bahwa syariat hadir untuk menjaga lima aspek pokok (al-darūriyyāt al-khams): menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl) (Auda, 2008). Kelima unsur ini merupakan fondasi kehidupan manusia, dan rusaknya salah satunya akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam masyarakat.

Al-Syātībī dalam *al-Muwāfaqāt* kemudian mengembangkan konsep *maqāṣid* dengan menekankan bahwa hukum Islam disyariatkan semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan (jalb al-maṣāliḥ) dan menolak kerusakan (dar' al-mafāsīd). Menurutnya, *maqāṣid* terbagi ke dalam tiga tingkatan kebutuhan: darūriyyāt (primer), ḥājjiyyāt (sekunder), dan taḥsīniyyāt (tersier) (al-Syātībī, 1997; Safriadi, 2021). Tingkatan ini menjelaskan bahwa hukum Islam tidak hanya menjaga aspek fundamental kehidupan, tetapi juga memberi kelonggaran untuk meringankan beban dan memperindah tatanan hidup manusia. Dengan kerangka ini, setiap aktivitas sosial-ekonomi dapat dievaluasi dari sejauh mana ia memenuhi kebutuhan dasar, memudahkan urusan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Ibn 'Āshūr dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* menekankan aspek universalitas *maqāṣid*, bahwa tujuan syariat tidak hanya berlaku dalam konteks ibadah, tetapi juga dalam segala aspek muamalah, termasuk ekonomi. Prinsip keadilan, kemudahan, dan perlindungan hak menjadi ruh dari *maqāṣid* yang harus diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari (Zahara, 2020). Oleh karena itu, dalam menilai fenomena ekonomi modern seperti pinjaman online, *maqāṣid* dapat dijadikan pisau analisis untuk menilai apakah praktik tersebut benar-benar membawa maslahat yang sejalan dengan tujuan syariat, atau justru menimbulkan mafsadat yang merugikan individu dan masyarakat.

B. Pinjaman Online

Pinjaman *online*, yang sering disebut sebagai *peer to peer lending* (P2P lending), merupakan salah satu terobosan dalam bidang teknologi finansial (fintech), yang memungkinkan masyarakat meminjam uang melalui platform digital. Jenis pinjaman ini memungkinkan individu untuk memperoleh dana tanpa harus melalui lembaga keuangan konvensional seperti bank atau koperasi. Semua tahap, mulai dari pengajuan, proses verifikasi, hingga penyaluran dana, berlangsung secara online. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 10/POJK.05/2022 yang membahas Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, pinjaman *online* diartikan sebagai suatu penyediaan layanan keuangan menggunakan teknologi informasi yang menghubungkan para pemberi pinjaman dan penerima

pinjaman untuk melaksanakan kesepakatan pinjam-meminjam secara langsung melalui jaringan elektronik (Rinaldi & Amin, 2024).

Karakteristik pinjaman *online* memiliki beberapa fitur utama menurut (Amos & Papalangi, 2024):

1. Digitalisasi: Semua langkah dilakukan melalui aplikasi atau website
2. Proses yang cepat dan simpel: Waktu untuk menyetujui pinjaman sangat singkat, dengan persyaratan yang lebih mudah
3. Tanpa perlu jaminan: Mayoritas tidak memerlukan jaminan atau agunan fisik.
4. Penilaian risiko menggunakan data digital: Memanfaatkan algoritma dan informasi digital untuk menilai kelayakan kredit.
5. Terjemahan individual: Pinjaman dilakukan secara langsung antara individu atau kelompok tanpa melibatkan lembaga keuangan konvensional.

Legalitas layanan pinjaman online di Indonesia diatur dan dipantau oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK. Layanan pinjaman orang yang resmi merupakan produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang telah terdaftar serta memiliki izin yang valid dari OJK, sesuai dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 dan POJK No. 77/POJK.01/2016. Perusahaan yang beroperasi secara legal diwajibkan untuk mematuhi ketentuan yang ada, termasuk menjaga perlindungan data pribadi peminjam dan memastikan transparansi dalam proses pinjam-meminjam. OJK juga menjalankan fungsi pengawasan dan berkolaborasi dengan Satgas PAKI untuk menangani pinjaman online ilegal. Di sisi lain, pinjaman online yang tidak sah adalah layanan yang tidak memiliki izin dari OJK. Pinjol yang ilegal umumnya kurang transparan, menetapkan bunga yang sangat tinggi, menerapkan metode penagihan yang melanggar norma, seperti ancaman dan intimidasi, serta menyalahgunakan informasi pribadi pengguna. Karena terbatasnya wewenang OJK dalam memberikan hukuman pidana pada pinjol ilegal, penegakan hukum terhadap layanan yang tidak sah ini tetap menjadi tantangan besar (Utomo et al., 2022b).

Perbandingan antara pinjaman *online* yang sah dan yang tidak sah berdasarkan aspek-aspek berikut menurut (Dzaky et al., 2024):

Tabel 1. Perbandingan Pinjaman Online Sah dan Tidak Sah

Aspek	Pinjaman <i>Online</i> Legal	Pinjaman <i>Online</i> Ilegal
Izin OJK	Terdaftar dan diawasi oleh OJK	Tidak memiliki izin dari OJK
Transparansi Biaya	Biaya dan bunga jelas sesuai ketentuan OJK dan AFPI	Biaya dan bunga tidak transparan, sering tersembunyi
Perlindungan Konsumen	Data pribadi dilindungi, ada mekanisme pengaduan resmi	Sering menyalahgunakan data pribadi, tanpa layanan pengaduan
Mekanisme penagihan	Penagihan sesuai etika dan aturan OJK, oleh penagih bersertifikasi AFPI	Penagihan menggunakan ancaman, teror, bahkan kekerasan
Maksimal Bunga	Diatur oleh OJK dan AFPI, maksimal sekitar 0,4-0,8% per hari	Bisa sangat tinggi dan tidak terbatas
Layanan konsumen	Tersedia customer service resmi dan responsif	Umumnya tidak menyediakan layanan pelanggan

C. Dampak Penggunaan Pinjaman Online

Dalam beberapa tahun terakhir, pinjaman online telah muncul sebagai tren yang berkembang dengan cepat, khususnya di antara individu yang memerlukan akses finansial yang cepat dan sederhana. Pinjol memberikan kemudahan seperti pencairan dana tanpa perlu jaminan, proses yang cepat, serta persyaratan administratif yang rendah. Ini jelas menjadi solusi sementara bagi mereka yang membutuhkan dana darurat atau yang tidak memiliki jalur ke lembaga keuangan resmi. Namun, di balik kenyamanan itu, penggunaan pinjol membawa

sejumlah konsekuensi negatif yang tidak bisa diabaikan. Banyak kasus menunjukkan bahwa pengguna menghadapi kesulitan dalam membayar kembali karena tingginya bunga dan denda keterlambatan, yang pada akhirnya memperburuk kondisi keuangan mereka.

Selain itu, banyaknya pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi semakin meningkatkan kemungkinan penyalahgunaan data pribadi dan praktik penagihan yang tidak etis. Lebih lanjut, ketergantungan pada pinjol dapat menimbulkan masalah psikologis dan sosial, termasuk stres akibat tekanan utang, gangguan dalam hubungan keluarga, hingga berkurangnya kepercayaan sosial karena stigma negatif terhadap peminjam yang gagal dalam melunasi pinjaman. Oleh sebab itu, penting untuk memahami sepenuhnya dampak dari pinjol, tidak hanya dari perspektif ekonomi, tetapi juga dari sudut pandang psikologis dan sosial, untuk mengembangkan strategi perlindungan konsumen dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat (Saepul Alam, 2023).

1. Dampak Finansial

Teori Financial Strain atau teori tekanan finansial menjelaskan bahwa ketika pengeluaran individu atau rumah tangga melebihi kapasitas pendapatan yang ada, maka akan muncul tekanan ekonomi yang berkelanjutan. Tekanan ini terjadi akibat ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, terutama jika utang menjadi salah satu beban utama yang harus dibayar secara rutin. Dalam konteks pinjaman *online* (pinjol), situasi ini sering kali terjadi karena banyak pengguna yang tergoda oleh kemudahan akses dan proses pencairan dana, tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial mereka untuk melakukan pembayaran kembali. Pengguna pinjol yang tidak bijak dalam mengelola keuangan berisiko terjebak dalam siklus utang yang tidak ada habisnya. Pinjol umumnya mengenakan bunga yang tinggi, ditambah biaya administrasi tersembunyi, serta denda keterlambatan yang signifikan jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu (H. D. Putra et al., 2024).

Akumulasi dari komponen ini dapat menyebabkan lonjakan jumlah utang yang melebihi jumlah pokok pinjaman awal. Dalam jangka pendek, hal ini mengurangi likuiditas rumah tangga karena sebagian besar pendapatan digunakan untuk membayar angsuran. Akibatnya, kebutuhan pokok seperti makanan, pendidikan anak, hingga biaya kesehatan bisa terpaksa dikorbankan. Dalam jangka panjang, tekanan finansial ini dapat memaksa individu atau keluarga untuk melakukan tindakan drastis seperti menjual aset, menggadaikan barang, atau bahkan mengambil pinjaman baru untuk menutup pinjaman lama (gali lubang tutup lubang). Kondisi ini tidak hanya meningkatkan ketergantungan terhadap utang, tetapi juga menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan. Jika tidak diintervensi, tekanan ini dapat berujung pada kebangkrutan pribadi, hilangnya kontrol finansial, dan terputusnya akses terhadap kebutuhan dasar ekonomi (Arvante, 2022).

2. Dampak Psikologis

Dampak psikologis yang ditimbulkan oleh penggunaan pinjaman *online* dapat ditelaah melalui *Transactional Model of Stress and Coping* yang dikembangkan oleh Lazarus dan Folkman pada tahun 1984. Model ini menyatakan bahwa stres psikologis muncul ketika seseorang melihat suatu peristiwa atau tuntutan sebagai beban yang melebihi kapasitas mereka untuk menghadapinya, baik secara kognitif, emosional, maupun perilaku. Dalam konteks pinjaman *online*, stres ini bisa muncul dari tekanan finansial yang berat, ketidakmampuan membayar angsuran yang terus naik akibat bunga yang tinggi, serta intimidasi dari sistem penagihan yang agresif terutama dari layanan pinjol ilegal. Penagihan yang dilakukan secara terbuka, ancaman, hingga penyebaran informasi pribadi menjadi faktor eksternal yang memperkuat rasa ancaman dan meningkatkan ketidaknyamanan psikologis. Situasi ini dapat menyebabkan berbagai masalah psikologis seperti stres kronis, kecemasan, kesulitan tidur, hingga depresi yang parah (R. Hidayat et al., 2024).

Mereka yang merasa kehilangan kontrol atas keuangan pribadi sering kali mengalami kelelahan mental, ketegangan emosional, dan penurunan interaksi sosial. Bagi sebagian orang, terutama mereka dengan pemahaman keuangan yang rendah, tekanan ini tidak hanya mengganggu kestabilan emosi, tetapi juga mempengaruhi kesehatan fisik dan sosial secara keseluruhan. Dalam kasus yang lebih ekstrem, tekanan dari pinjol dapat menimbulkan rasa malu, ketakutan berlebihan terhadap stigma sosial, bahkan memicu pikiran untuk melakukan tindakan bunuh diri. Hal ini semakin memburuk bila individu tidak memiliki dukungan dari keluarga atau komunitas yang memadai dalam menghadapi situasi tersebut. Oleh karena itu, dampak psikologis dari pinjaman online tidak dapat dianggap sepele.

Intervensi yang tepat dari segi edukasi literasi keuangan, dukungan psikososial, dan penguatan regulasi terhadap praktik pinjaman online terutama yang ilegal sangat diperlukan untuk mengurangi risiko gangguan mental yang ditimbulkan oleh penggunaan layanan keuangan digital ini. Dalam jangka panjang, pengabaian terhadap aspek psikologis dalam ekosistem pinjaman *online* dapat menyebabkan beban sosial yang lebih besar, tidak hanya pada individu tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan (Sulaiman, 2024).

3. Dampak Sosial

Konsekuensi sosial dari penggunaan pinjaman online sangat penting dan sebanding dengan dampak finansial serta psikologis. Mengacu pada Teori Stigma Sosial yang diajukan oleh Erving Goffman pada tahun 1963, individu yang dianggap melanggar norma atau gagal memenuhi harapan sosial seperti tidak melunasi utang akan mengalami stigma atau label negatif dari orang-orang di sekitarnya. Dalam situasi pinjaman online, keadaan ini sering kali diperburuk oleh metode penagihan yang terbuka, yang mungkin termasuk membagikan data pribadi kepada kontak telepon, memposting nama peminjam di platform sosial, atau mengajukan tuntutan di lingkungan kerja dan rumah. Akibatnya, orang yang meminjam bisa merasakan pengucilan dari masyarakat, kehilangan kepercayaan dari orang-orang di sekitar, bahkan disintegrasi hubungan dalam keluarga dan komunitas. Lebih jauh, dari sudut pandang Teori Modal Sosial, yang berhubungan dengan kepercayaan dan interaksi sosial dalam suatu komunitas, praktik pinjaman online yang merusak hubungan antarpersonal dapat merendahkan tingkat kepercayaan sosial.

Misalnya, jika seseorang dilihat sebagai tidak bertanggung jawab gara-gara kesulitan membayar pinjaman, reputasinya di dalam komunitas atau tempat kerja dapat terguncang, meskipun sebenarnya ia adalah korban suku bunga yang tinggi atau praktik pinjaman yang tidak sah. Kepercayaan merupakan dasar yang sangat penting dalam hubungan sosial, dan jika hal ini terganggu oleh tekanan utang, maka kesatuan sosial dan solidaritas di komunitas juga akan terpengaruh. Oleh karena itu, dampak psikologis dari pinjaman online tidak dapat dianggap sepele. Intervensi yang tepat dari segi edukasi literasi keuangan, dukungan psikososial, dan penguatan regulasi terhadap praktik pinjaman online terutama yang ilegal sangat diperlukan untuk mengurangi risiko gangguan mental yang ditimbulkan oleh penggunaan layanan keuangan digital ini. Dalam jangka panjang, pengabaian terhadap aspek psikologis dalam ekosistem pinjaman online dapat menyebabkan beban sosial yang lebih besar, tidak hanya pada individu tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan (Abrianti et al., 2024).

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Penggunaan Pinjaman Online

Literasi keuangan, yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan dalam mengelola keuangan dianggap sebagai faktor penting yang memengaruhi keputusan penggunaan pinjol, rendahnya literasi keuangan diduga berkontribusi pada perilaku penggunaan pinjol yang berisiko karena pengguna mungkin tidak sepenuhnya memahami dampak jangka panjang dari

utang digital. Data SNLIK OJK tahun 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan di Kalimantan Barat (32,73%) masih di bawah rata-rata nasional (49,68%), namun temuan penelitian mengenai pengaruh literasi keuangan terhadap penggunaan pinjol menunjukkan hasil yang beragam. Dwipananda et al. (2024) menemukan bahwa tingkat pengetahuan literasi keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku pinjaman online berisiko di Batam, sebaliknya, Yuhanisa et al. (2024) tidak menemukan pengaruh signifikan literasi keuangan terhadap penggunaan pinjol pada mahasiswa di Semarang namun persepsi risiko dan kemudahan justru berpengaruh. Hal ini mengindikasikan kompleksitas hubungan antara literasi keuangan dan perilaku finansial.

Persepsi risiko, seperti kekhawatiran terhadap bunga tinggi, denda keterlambatan, penyalahgunaan data, dan penagihan kasar, turut memengaruhi keputusan penggunaan pinjol. Yuhanisa et al. (2024) menemukan bahwa persepsi risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan pinjol namun Putri & Nuryatno Amin (2024) mengemukakan bahwa faktor kepercayaan (*trust*) terkadang bisa lebih dominan daripada persepsi risiko dalam menentukan minat penggunaan, di sisi lain persepsi kemudahan akses dan proses yang cepat menjadi daya tarik utama pinjol ada banyak faktor yang mengakibatkan hal tersebut salah satunya adalah demografis seperti usia muda (Generasi Z dan Milenial) sering dikaitkan dengan kerentanan terhadap pinjol akibat *present bias* (kecenderungan mengutamakan kepuasan jangka pendek) dan literasi keuangan yang belum matang, gender juga disebut berperan, dengan beberapa penelitian menunjukkan perempuan lebih rentan terhadap perilaku konsumtif atau menjadi target pemasaran spesifik. Fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO), dan dorongan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif juga menjadi pendorong signifikan penggunaan pinjol. Bachtiar & Muchtasib (2022) serta Zahroh et al. (2023) menyoroti pengaruh gaya hidup dan pembelian impulsif dalam keputusan menggunakan pinjol, integrasi layanan pinjol seperti *paylater* dalam platform e-commerce (misalnya, SPayLater di Shopee) yang didukung strategi pemasaran agresif (diskon, gratis ongkir) turut menormalkan praktik berutang untuk konsumsi dan mendorong pembelian impulsif.

OJK berperan sentral dalam mengatur dan mengawasi industri fintech lending di Indonesia, termasuk mengeluarkan peraturan seperti POJK No. 10/POJK.05/2022 dan POJK No. 77/POJK.01/2016. Namun, efektivitas pengawasan, terutama terhadap pinjol ilegal, masih menjadi sorotan. Beberapa penelitian, seperti oleh Wico et al. dan Arvante (2022), menunjukkan bahwa fungsi pengawasan OJK masih perlu diperkuat, termasuk dalam hal penindakan dan perlindungan konsumen. Upaya perlindungan konsumen mencakup peningkatan transparansi informasi produk, keamanan data pribadi, mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, dan praktik penagihan yang etis. Asosiasi industri seperti Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) juga memiliki peran dalam menetapkan kode etik dan mendorong praktik pinjaman yang bertanggung jawab (*responsible lending*) bagi anggotanya. Tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa penggunaan pinjaman online adalah fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kemudahan teknologi, kondisi psikologis dan literasi keuangan individu, hingga tekanan sosial dan ekonomi. Meskipun menawarkan kemudahan akses finansial, pinjol juga membawa risiko signifikan yang berdampak pada aspek finansial, psikologis, dan sosial penggunanya. Kerangka teori seperti TPB, TAM, *Financial Strain Theory*, *Transactional Model of Stress and Coping*, dan Teori Stigma Sosial memberikan lensa analitis yang berguna untuk memahami dinamika ini.

E. Teori Perilaku Konsumen

Salah satu kerangka teori yang relevan untuk menganalisis pilihan individu dalam memanfaatkan layanan pinjaman *online* adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang diperkenalkan oleh Ajzen pada tahun 1991. Teori ini menjelaskan bahwa motivasi untuk

melakukan suatu tindakan (dalam hal ini, meminjam uang secara online) dipengaruhi oleh tiga elemen utama, yaitu: sikap terhadap tindakan, norma sosial, dan persepsi kontrol terhadap perilaku.

1. Sikap terhadap tindakan mencerminkan sejauh mana seseorang menilai suatu perilaku secara positif atau negatif. Dalam konteks pinjaman *online*, orang cenderung memanfaatkan layanan tersebut jika mereka memiliki pandangan yang baik terhadapnya, misalnya, melihat pinjaman *online* sebagai solusi yang cepat, mudah, dan dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak.
2. Norma sosial mencakup tekanan dari lingkungan sekitar untuk melakukan atau menghindari suatu tindakan. Misalnya, individu mungkin memilih untuk memanfaatkan pinjaman *online* karena banyak teman atau keluarga yang juga menggunakan layanan tersebut dan menganggapnya sebagai hal yang biasa dalam kehidupan modern.
3. Persepsi kontrol terhadap perilaku berkaitan dengan keyakinan individu tentang seberapa mudah atau sulitnya menjalani suatu tindakan, yang sangat dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya dan hambatan yang dirasakannya. Jika seseorang merasa mampu untuk mengelola dan membayar kembali pinjaman *online*, maka kemungkinan besar mereka akan memutuskan untuk melakukan peminjaman.

TPB telah digunakan dalam berbagai penelitian untuk menganalisis perilaku konsumen, termasuk di dalam konteks adopsi teknologi keuangan seperti pinjaman berbasis fintech atau pinjaman *online* (Syarfi & Asandimitra, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif, yang dipilih karena memungkinkan pengukuran dan analisis data numerik mengenai frekuensi, karakteristik, serta hubungan antarvariabel dalam konteks penggunaan pinjaman online (pinjol). Metode deskriptif diterapkan untuk menyajikan gambaran yang faktual, sistematis, dan akurat mengenai fenomena sosial di kalangan pengguna pinjol di Kalimantan Barat. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, seperti studi oleh Yuhana dkk. (2024), yang juga menggunakan survei kuantitatif untuk menilai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan penggunaan layanan pinjaman daring. Meskipun terdapat penelitian lain yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kasus pada aplikasi berbasis syariah, studi ini memilih pendekatan kuantitatif karena bertujuan untuk mengenali pola perilaku dan persepsi yang lebih luas dan representatif terhadap populasi pengguna.

Subjek penelitian ini adalah pengguna layanan pinjaman online yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Barat, dengan responden yang tersebar di beberapa wilayah seperti Kota Pontianak (63,6%), Kabupaten Sanggau (27,3%), dan Kabupaten Sambas (9,1%). Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada relevansi fenomena pinjol dalam konteks lokal serta tingkat literasi keuangan yang relatif rendah di daerah ini. Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK tahun 2022, indeks literasi keuangan Kalimantan Barat tercatat sebesar 32,73%, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 49,68%. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat di daerah tersebut lebih rentan terhadap risiko pinjaman daring akibat keterbatasan pemahaman keuangan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan tantangan-tantangan spesifik di wilayah dengan tingkat literasi keuangan yang serupa, meskipun generalisasi ke seluruh Indonesia perlu dilakukan secara hati-hati mengingat perbedaan kondisi sosial ekonomi antarwilayah.


Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui survei daring menggunakan kuesioner terstruktur, yang mencakup pertanyaan tertutup dengan skala Likert dan beberapa pertanyaan terbuka untuk menggali pandangan responden. Penyebaran dilakukan melalui

platform digital seperti media sosial dan grup daring agar dapat menjangkau pengguna pinjol secara luas dan efisien. Keunggulan metode ini adalah kemampuannya mengumpulkan data dalam jumlah besar secara cepat dan hemat biaya, meskipun memiliki keterbatasan seperti bias seleksi dan kurangnya kontrol terhadap proses pengisian. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan statistik deskriptif, meliputi distribusi frekuensi, persentase, serta penyajian visual dalam bentuk tabel dan diagram untuk menggambarkan karakteristik pengguna, pola perilaku, persepsi risiko, dan dampak penggunaan pinjol. Sementara itu, jawaban terbuka dianalisis secara tematik sederhana guna mengidentifikasi gagasan utama responden. Meskipun analisis inferensial tidak digunakan dalam laporan ini, metode tersebut direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya agar hubungan antarvariabel dapat diuji lebih mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Responden


Jenis Kelamin Anda
11 jawaban



Gambar 1. Profil Responden

Profil responden dalam penelitian ini menggambarkan karakteristik demografis pengguna pinjaman online (pinjol) di Kalimantan Barat. Berdasarkan **Gambar 1**, mayoritas responden berjenis kelamin perempuan yaitu sebesar 90,9%, sementara laki-laki hanya sebesar 9,1%. Dominasi ekstrem pengguna perempuan di Kalbar merefleksikan dua dinamika yaitu tekanan ekonomi pada perempuan sebagai penanggung jawab kebutuhan harian (Fatmawati et al., 2025) dan efektivitas target pemasaran pinjol berbasis solusi ibu cerdas (H. D. Putra et al., 2024).

Usia Anda
11 jawaban




Gambar 2. Kelompok usia responden

Berdasarkan **Gambar 2**, kelompok usia 20-25 tahun mendominasi dengan persentase sebesar 72,7%, diikuti oleh kelompok usia 26-35 tahun sebesar 9,1%, usia 36-45 tahun sebesar

9,1%, dan usia di bawah 20 tahun serta usia di atas 46 tahun masing-masing sebesar 9,1%. Dominasi pengguna pinjol pada kelompok usia 20-25 tahun sebesar 72,7% mencerminkan kerentanan generasi Zillennial terhadap tekanan finansial instan. Seperti diungkap (Sulaiman, 2024), kelompok ini rentan terjebak dalam siklus utang akibat literasi keuangan terbatas dan *present bias* yaitu mengutamakan kebutuhan jangka pendek seperti biaya konsumsi guna tujuan peminjaman.

Wilayah Domisili Anda
11 jawaban



Gambar 3. Distribusi wilayah domisili

Berdasarkan **Gambar 3**, distribusi wilayah domisili menunjukkan bahwa sebagian besar responden berasal dari Kota Pontianak dengan persentase sebesar 63,6%, diikuti oleh wilayah lainnya seperti Kabupaten Sanggau sebesar 27,3%, dan Kabupaten Sambas sebesar 9,1%.


Pekerjaan Utama Anda saat ini
11 jawaban



Gambar 4. Pekerjaan responden

Dalam hal pekerjaan berdasarkan Gambar 4, responden didominasi oleh pekerja formal dengan persentase sebesar 36,4% dan mahasiswa sebesar 27,3%. Responden yang sedang dalam kondisi tidak bekerja atau pengangguran sebesar 27,3%. Kemudian, responden pegawai kontrak sebesar 9,1%. Tingginya persentase pengangguran mencerminkan kerentanan kelompok berpenghasilan tidak stabil. Studi (H. D. Putra et al., 2024) membuktikan bahwa 71% pengguna pengangguran terjebak pinjol ilegal dengan bunga >0,8%/hari, terutama untuk kebutuhan dasar. Meski pekerja formal mendominasi sebesar 36,4%, tingginya peminjaman dibawah Rp500.000 mengindikasikan ketidakcukupan gaji. (Dopin et al., 2024) menemukan pola serupa di Kalimantan yaitu 52% pekerja formal berpenghasilan Rp1-3 juta meminjam untuk tutupi defisit bulanan.

Pendapatan Bulanan
11 jawaban




Gambar 5. Pendapatan responden

Berdasarkan Gambar 5, pendapatan bulanan responden bervariasi dengan persentase sebesar 54,5% memiliki pendapatan antara Rp1-3 juta, 18,2% memiliki pendapatan antara Rp3-5 juta, dan 18,2% tidak ingin menyebutkan pendapatannya. Hanya 9,1% yang pendapatannya di bawah Rp1 juta. Data ini menunjukkan bahwa pinjol banyak digunakan oleh kelompok berpenghasilan rendah hingga menengah, yang mungkin membutuhkan akses cepat ke dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

B. Motivasi Respon Melakukan Pinjaman online

Motivasi responden dalam menggunakan pinjol dapat dilihat dari frekuensi penggunaan dan tujuan peminjaman. Sebanyak 63,6% responden mengaku telah menggunakan pinjol sebanyak 2-5 kali sepanjang hidup mereka, sementara 27,3% menggunakan pinjol 1 kali, dan 9,1% lebih dari 10 kali. Dominasi frekuensi 2-5 kali mencerminkan pola ketergantungan terukur, responden sadar risiko tetapi toleran karena kemudahan akses. Seperti diungkap Putri & Nuryatno Amin (2024), kelompok ini memiliki *risk tolerance threshold* di mana *perceived usefulness* (manfaat) mengalahkan *perceived risk* (risiko). Kelompok pengguna berat >10 kali sebesar 9,1% justru paling rentan *illusion of control* dan menganggap diri kebal risiko.

Selama ini, sudah berapa kali Anda menggunakan pinjaman online (sepanjang hidup Anda)?
11 jawaban




Gambar 6. Frekuensi pinjaman online dalam 1 tahun terakhir

Berdasarkan Gambar 6, dalam 12 bulan terakhir, sebanyak 54,5% responden menggunakan pinjol 1 kali, 36,4% responden menggunakan pinjol 2-5 kali dan 9,1% lainnya tidak pernah menggunakannya sama sekali dalam 12 bulan terakhir.

Dalam 12 bulan terakhir, berapa kali Anda menggunakan pinjaman online?


11 jawaban



Gambar 7. Frekuensi pinjaman online dalam 1 tahun terakhir

Aplikasi pinjol apa yang pernah Anda gunakan? (bisa lebih dari satu)

11 jawaban




Gambar 8. aplikasi pinjol yang paling banyak digunakan

Berdasarkan Gambar 8, aplikasi pinjol yang paling banyak digunakan adalah SPaylater sebanyak 81,8%, Easycash dan Indodana sebanyak 9,1%, sementara aplikasi lain seperti Adakami, Kredit pintar, Akulaku dan Kredivo tidak digunakan sama sekali. banyaknya responden menggunakan aplikasi SPayLater, didorong oleh kemudahan proses dan persyaratan minimal. Hal ini sejalan dengan model UTAUT2 yang menemukan pengaruh sosial (*social influence*) sebagai determinan utama intensi penggunaan pinjaman online (Garbo et al., 2024).

Kemudian distribusi jumlah total pinjaman terakhir yang diajukan oleh responden. Berdasarkan Gambar 9, mayoritas responden meminjam dana dalam jumlah di bawah Rp500.000 sebanyak 54,5%, sementara 36,4% meminjam antara Rp500.000-Rp 1 juta, dan hanya 9,1% yang mengajukan pinjaman dalam jumlah Rp1 juta - Rp5 juta. Dominasi pinjaman di bawah Rp500.000 sebesar 54,5% konsisten dengan temuan (Dopin et al., 2024) di Palangkaraya, di mana pinjol berfungsi sebagai ‘solusi darurat mikro’ untuk menutupi defisit harian masyarakat berpenghasilan Rp1-3 juta. Pola ini menguatkan karakteristik pinjol sebagai penyangga krisis likuiditas jangka pendek, bukan untuk modal produktif.

Jumlah total pinjaman terakhir kali Anda ajukan (perkiraan)?

11 jawaban




Gambar 9. Besar pinjaman online

Tingginya persentase peminjaman dibawah Rp500.000 pada responden berstatus mahasiswa (27.3%) selaras dengan studi Hidayat dkk. (2024) yang menemukan 68% mahasiswa meminjam untuk biaya konsumsi mendesak. Fakta bahwa hanya 9.1% yang meminjam lebih dari Rp1 juta menunjukkan minimnya pemanfaatan pinjol untuk investasi atau usaha.

Untuk keperluan apa Anda paling sering menggunakan pinjol? (boleh pilih lebih dari satu)

11 jawaban




Gambar 10. Tujuan penggunaan pinjaman online

Berdasarkan Gambar 10, tujuan utama penggunaan pinjol adalah untuk memenuhi kebutuhan darurat (kecelakaan dan kesehatan), biaya konsumsi, modal usaha, membayar utang lain, dan membantu keluarga. Data menunjukkan sebesar 54,5% responden menggunakan pinjol untuk biaya konsumsi (makan, belanja dan gaya hidup), mengalahkan kebutuhan darurat sebesar 27,3% dan modal usaha sebesar 27,3%. Temuan ini selaras dengan penelitian (Bachtiar & Muchtasib, 2022) yang menyatakan gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan pinjaman online. Kemudian Zahroh dkk. (2023) mengatakan bahwa manfaat dan kepercayaan terhadap layanan pinjol mendorong keputusan pembelian yang impulsif.

C. Tingkat Pemahaman Risiko

Apakah Anda membaca syarat dan ketentuan sebelum menggunakan pinjol?

11 jawaban




Gambar 11. Pemahaman responden terhadap risiko pinjol

Tingkat pemahaman responden terhadap risiko pinjol dinilai dari pengetahuan mereka tentang syarat dan ketentuan, serta kesadaran akan risiko yang mungkin timbul. Berdasarkan Gambar 11, sebanyak 63,6% responden mengaku membaca syarat dan ketentuan sebelum menggunakan pinjol secara menyeluruh, sementara hanya 36,4% yang membaca syarat dan ketentuan secara sekilas. Tingginya persentase responden yang mengaku membaca syarat dan

ketentuan secara menyeluruh (63.6%) tidak serta-merta mencerminkan pemahaman risiko yang komprehensif. Dalam temuan (Putri & Nuryatno Amin, 2024), pengguna sering terjebak dalam *illusion of knowledge* atau menganggap diri paham kontrak padahal abai pada klausul kritis seperti bunga tinggi. Kemudian, fakta bahwa 36.4% responden hanya membaca syarat dan ketentuan secara sekilas mengindikasikan kerentanan terhadap praktik predatori. Studi (Arvante, 2022) membuktikan bahwa pengabaian detail kontrak berujung pada siklus utang akibat denda keterlambatan yang mencapai 0.5-1% per hari. Hal ini merupakan risiko yang justru paling dikhawatirkan responden.

Menurut Anda, risiko utama dari menggunakan pinjol adalah: (boleh lebih dari satu)
11 jawaban



Gambar 12. Pemahaman responden terhadap risiko pinjol

Kemudian, responden menyoroti beberapa risiko utama yang mereka rasakan saat menggunakan pinjaman online. Berdasarkan, sebanyak 63,6% responden mengidentifikasi denda keterlambatan sebagai risiko terbesar, diikuti oleh risiko bunga yang tinggi sebanyak 54,5%. Selain itu, 9,1% responden menyoroti potensi penyalahgunaan data pribadi dan penagihan kasar, sementara 18,2% mengaku tidak melihat risiko apa pun dalam penggunaan pinjol. Data ini mengungkap bahwa sebagian besar pengguna menyadari dampak finansial dari pinjol, terutama terkait beban bunga dan siklus utang yang sulit dikendalikan. Namun, masih ada kelompok yang kurang waspada terhadap risiko, seperti pelanggaran privasi atau praktik penagihan yang tidak etis. Temuan ini diperkuat oleh Hidayat & Darmawan (2025) bahwa persepsi risiko finansial (denda/bunga) lebih dominan memengaruhi keputusan daripada risiko privasi. Namun, temuan ini bertolak belakang dengan (Putri & Nuryatno Amin, 2024) yang menyatakan bahwa kepercayaan (*trust*) justru lebih berpengaruh daripada persepsi risiko dalam minat penggunaan pinjol.

Sebanyak 90,8% responden mengaku paham status hukum platform, namun 9,1% masih meragukan keabsahan aplikasi melalui OJK. Ketidakpastian minoritas ini berpotensi dieksploitasi oleh penyedia pinjol ilegal sebagaimana temuan Arvante (2022) yang menemukan korelasi antara ketidaktahuan legalitas dan kerentanan menjadi korban penagihan kasar. Kemudian temuan (Rinaldi & Amin, 2024) tentang integrasi fitur verifikasi OJK langsung dalam antarmuka aplikasi patut dipertimbangkan, terutama mengingat dominasi pengguna SPayLater sebesar 81,8% yang mungkin mengasumsikan legalitas otomatis melalui afiliasi e-commerce.

D. Dampak Penggunaan Pinjol


Dalam penelitian ini, kami ingin mengetahui apa saja dampak yang dirasakan oleh responden setelah mereka menggunakan pinjaman *online* (pinjol). Berdasarkan hasil survei, dampak dari penggunaan pinjol bisa dilihat dari tiga sisi, yaitu finansial/keuangan, psikologis, dan sosial. Masing-masing responden punya pengalaman yang berbeda-beda, tergantung bagaimana mereka mengelola pinjaman yang mereka ambil.

1. Dampak Finansial

Penggunaan pinjaman online (pinjol) sering kali dianggap sebagai solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan keuangan yang mendesak. Namun, di balik kemudahan akses tersebut, terdapat risiko finansial yang cukup besar jika tidak disertai dengan perencanaan yang matang. Salah satu risiko utama adalah tingginya bunga dan biaya tambahan yang dapat menyebabkan beban utang semakin berat. Penelitian oleh (Dopin et al., 2024) menyatakan bahwa pinjol dapat memicu perubahan pola konsumsi dan kesulitan pelunasan, yang dalam jangka panjang bisa menurunkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana dampak pinjol terhadap kondisi keuangan para pengguna, termasuk bagaimana mereka mengalami beban atau justru merasa terbantu secara ekonomi.

Apa dampak penggunaan pinjol terhadap kondisi keuangan Anda?

11 jawaban



Gambar 13. Manfaat/Mafsadah Pinjaman Online

Berdasarkan Gambar 13, beberapa responden mengatakan bahwa pinjol bisa membantu mereka ketika sedang butuh uang dalam waktu cepat. Sebanyak 63,6% responden merasa terbantu karena bisa menggunakan pinjol untuk kebutuhan penting seperti bayar keperluan rumah tangga, biaya hidup, atau keperluan mendesak lainnya. Mereka merasa pinjol memudahkan karena prosesnya cepat dan tidak ribet.


Namun, 36,4% responden mengatakan bahwa pinjol justru menambah beban keuangan mereka. Bunga yang cukup tinggi dan kewajiban membayar cicilan membuat sebagian responden merasa terbebani. Ada juga yang mengalami keterlambatan dalam membayar sehingga dikenakan denda. Dari sini bisa disimpulkan bahwa pinjol memang bisa membantu, tapi juga bisa menimbulkan masalah kalau tidak digunakan dengan bijak.

2. Dampak Psikologis

Selain dari sisi keuangan, kami juga melihat dampak pinjol terhadap kondisi psikologis responden. Dari Gambar 13, hasil survei menunjukkan bahwa 54,5% responden merasa stres ringan setelah menggunakan pinjol. Mereka merasa khawatir menjelang tanggal jatuh tempo, terutama kalau belum ada uang untuk membayar. Rasa khawatir ini kadang membuat mereka tidak tenang.

Sebanyak 9,1% responden bahkan mengatakan mereka mengalami tekanan yang lebih berat. Mereka merasa sangat cemas dan takut, apalagi jika belum bisa membayar utang tepat waktu. Tapi tidak semua mengalami stres. Sebanyak 36,4% responden mengaku tidak mengalami masalah psikologis karena mereka merasa masih bisa mengatur pinjaman dengan baik. Ini menunjukkan bahwa dampak psikologis dari pinjol tergantung pada kemampuan masing-masing orang dalam mengelola utang.

Apakah Anda pernah mengalami stres atau tekanan psikologis akibat pinjol?
11 jawaban



Gambar 14. Tekanan psikologis akibat Pinjaman online


Temuan dalam survei ini diperkuat oleh penelitian (Amos & Papalangi, 2024) yang menunjukkan bahwa penggunaan pinjaman online dapat menimbulkan tekanan psikologis seperti stres, kecemasan, dan perasaan tidak berdaya, terutama ketika pengguna kesulitan membayar utang tepat waktu. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kemudahan akses terhadap pinjol sering kali membuat pengguna tergoda untuk meminjam tanpa pertimbangan, dan ketika jatuh tempo mendekat atau tagihan menumpuk, tekanan mental pun mulai dirasakan. Dampak psikologis ini sejalan dengan hasil survei kami, di mana sebagian besar responden mengaku mengalami stres ringan hingga cukup berat setelah menggunakan pinjol.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan pinjol tidak hanya berdampak pada aspek keuangan, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis penggunanya. Rasa khawatir, cemas, dan stres menjadi hal yang cukup sering dialami, terutama saat menghadapi kewajiban pembayaran. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk mempertimbangkan kemampuan finansial secara matang sebelum mengajukan pinjaman. Selain itu, perlu adanya edukasi tentang risiko psikologis dari pinjol agar masyarakat bisa lebih siap dan tidak mudah terjebak dalam tekanan mental akibat utang.

3. Dampak Sosial

Selain dampak secara keuangan dan psikologis, penggunaan pinjaman online (pinjol) juga dapat menimbulkan pengaruh terhadap hubungan sosial seseorang. Dalam beberapa kasus, pinjol dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, malu, atau gangguan dalam hubungan dengan orang terdekat, terutama jika ada kendala dalam pembayaran. Adapun dari survei yang kami lakukan didapatkan hasil pada **Gambar 15** sebagai berikut.

Apakah Anda merasa hubungan sosial/keluarga terganggu karena pinjol?
11 jawaban



Gambar 15. Dampak sosial Pinjaman online

Berdasarkan Gambar 15, sebagian besar responden (63,6%) mengatakan bahwa penggunaan pinjol tidak mempengaruhi hubungan mereka dengan keluarga atau teman. Artinya, mereka bisa tetap menjaga hubungan sosial meskipun sedang memiliki utang di pinjol. Hal ini mungkin disebabkan oleh besarnya tanggung jawab pribadi dari masing-

masing responden atau karena mereka berhasil mengelola pinjaman dengan baik tanpa mengganggu kestabilan hubungan sosial.

Namun, 27,3% responden merasa sedikit terganggu dan 9,1% lainnya merasa cukup terganggu. Beberapa responden merasa tidak nyaman jika harus memberitahu keluarga soal pinjaman, terutama jika pinjaman dilakukan secara diam-diam. Ada pula yang merasa malu ketika menerima panggilan atau pesan dari pihak penagih, apalagi jika pesan tersebut juga dikirimkan ke kontak orang lain. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan di lingkungan rumah tangga atau menurunkan rasa percaya dari orang-orang terdekat.

Dalam beberapa kasus, tekanan sosial juga muncul dari lingkungan kerja atau pertemanan, terutama jika informasi tentang pinjaman pribadi tersebar. Meskipun hanya sebagian kecil responden yang mengalami hal ini, tetap penting untuk mencatat bahwa penggunaan pinjol bisa menimbulkan konsekuensi sosial jika tidak dikelola dengan bijak dan transparan.


Temuan ini sejelalan dengan penelitian dari (Fatmawati et al., 2025) yang menjelaskan bahwa ketika pengguna gagal membayar pinjol, hal tersebut bisa berpengaruh pada reputasi sosial, bahkan menimbulkan stigma negatif dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penting untuk meninjau sejauh mana dampak sosial dari penggunaan pinjol dirasakan oleh responden dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Maka dari itu, menjaga komunikasi dengan orang terdekat serta menghindari layanan pinjol yang menggunakan cara penagihan tidak wajar menjadi hal yang sangat penting. Dengan keterbukaan dan pengelolaan utang yang bertanggung jawab, individu dapat menjaga keharmonisan hubungan sosial serta menghindari tekanan dari lingkungan sekitar. Selain itu, memilih penyedia pinjaman yang memiliki sistem penagihan yang etis dan sesuai aturan akan membantu mencegah terjadinya ketegangan dalam keluarga atau pertemanan. Penggunaan pinjol yang disertai dengan pertimbangan matang dan komunikasi yang baik dapat mengurangi risiko dampak sosial yang merugikan.

E. Strategi Pengelolaan Utang

Setelah mengetahui dampak dari penggunaan pinjol, penting juga untuk memahami bagaimana para responden mengelola kewajiban utang yang mereka miliki. Setiap individu tentu memiliki cara yang berbeda-beda dalam mengatur keuangan, terutama saat harus membayar cicilan pinjaman. Strategi pengelolaan utang sangat menentukan apakah seseorang bisa menyelesaikan pinjaman dengan lancar atau justru mengalami kesulitan di kemudian hari. Oleh karena itu, survei ini ditujukan untuk mengetahui cara yang digunakan responden untuk membayar pinjol, serta pandangan mereka terhadap tanggung jawab finansial yang timbul akibat penggunaan pinjaman *online*. Hasil survei dapat dilihat pada Gambar 16 sebagai berikut.

Bagaimana Anda biasanya melunasi pinjol?
11 jawaban



Gambar 16. Cara pelunasan Pinjaman online

Berdasarkan hasil survei, sebagian besar responden menggunakan pendapatan pribadi sebagai sumber utama untuk melunasi pinjaman *online*. Sebanyak 90,9% responden menyatakan bahwa mereka melunasi utang pinjol menggunakan gaji atau penghasilan sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya secara mandiri tanpa harus bergantung pada bantuan orang lain.

Sementara itu, 9,1% responden menyatakan bahwa mereka melunasi pinjaman dengan cara meminjam kembali dari layanan pinjol lainnya, atau yang biasa disebut dengan istilah “gali lubang tutup lubang.” Strategi ini cukup berisiko, karena apabila terus dilakukan, bisa menyebabkan utang bertambah dan sulit dilunasi akibat bunga dan denda yang makin besar.

Beberapa responden yang menggunakan penghasilan pribadi untuk membayar pinjol juga menyebutkan bahwa mereka harus berhemat, seperti menunda belanja yang tidak penting atau mengurangi pengeluaran sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun mereka sanggup membayar, tetap ada penyesuaian gaya hidup yang harus dilakukan agar keuangan tetap stabil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun mereka menggunakan pinjol, mereka tetap dapat mengatur keuangan mereka agar dapat membayar pinjol tersebut dengan pendapatan pribadi.

Selain itu juga, kami melakukan survei mengenai pendapat para responden terkait penggunaan pinjol. Salah satu pertanyaan yang kami ajukan yaitu apakah mereka merekomendasikan layanan pinjol tersebut kepada orang lain. Dapat dilihat dalam Gambar 17 dibawah ini.



Gambar 17. Sikap reponden terkait rekomendasi praktik Pinjaman Online

Hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 63,6% responden tidak menyarankan pinjol kepada orang lain untuk digunakan. Hal ini menyatakan bahwa mereka tidak akan merekomendasikan pinjol karena menurut mereka pinjaman *online* cukup berisiko dan bisa membuat orang mengalami kesulitan keuangan jika tidak dikelola dengan hati-hati.

Sementara itu, 36,4% responden lainnya menjawab “tergantung situasi”, yang berarti mereka tidak sepenuhnya menolak atau menyetujuinya. Mereka berpendapat dalam hasil isian terbuka, bahwa penggunaan pinjol sebaiknya hanya digunakan dalam kondisi mendesak atau darurat, seperti ketika seseorang butuh dana cepat untuk kebutuhan penting dan tidak memiliki pilihan lain. Mereka tidak menyarankan menggunakan pinjol untuk keperluan konsumtif seperti belanja *online* atau gaya hidup. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada yang pernah menggunakan pinjol, mereka memiliki kesadaran akan risikonya dan lebih memilih strategi bertahan yang hati-hati. Sehingga dari survei tersebut, tidak semua responden menolak penggunaan pinjol, namun mereka juga tidak merekomendasikan jika tidak dalam keadaan darurat. Pinjol bisa membantu jika digunakan dengan bijak, tapi penting bagi pengguna pinjol

untuk tahu batas kemampuan untuk membayar. Sehingga tidak menimbulkan masalah baru seperti gagal bayar, terjebak pinjaman bergulir (gali lubang tutup lubang), dan lain-lain.

Secara keseluruhan, strategi pengelolaan utang yang dilakukan responden menunjukkan bahwa mereka memiliki kesadaran untuk tetap bertanggung jawab terhadap kewajiban finansialnya. Namun, tetap perlu adanya edukasi dan literasi keuangan yang lebih luas agar masyarakat tidak terjebak dalam penggunaan pinjol berulang yang bisa membahayakan stabilitas keuangan pribadi mereka.

F. Pandangan terhadap Regulasi dan Harapan


Selain dampak dan cara mengelola pinjaman, kami juga ingin mengetahui bagaimana pendapat responden terhadap peran pemerintah atau lembaga yang mengatur pinjol, seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Kami juga menanyakan harapan mereka terhadap sistem pinjol di masa mendatang.

1. Penilaian terhadap Peran Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dari hasil survei, sebagian besar responden merasa bahwa peran pemerintah dan OJK dalam mengawasi pinjol masih perlu ditingkatkan. Sebanyak 54,5% responden menjawab bahwa pengawasan terhadap pinjol masih kurang maksimal. Salah satu isu utama yang sering muncul adalah keberadaan pinjol ilegal yang masih dengan mudah beroperasi, meskipun sudah ada larangan dan regulasi dari OJK. Selain itu, masih banyak terjadi praktik penagihan yang tidak etis seperti intimidasi atau penyebaran data pribadi, yang menunjukkan bahwa pengawasan di lapangan belum berjalan secara menyeluruh.

Dalam konteks regulasi, pemerintah dan OJK sebenarnya telah merilis aturan dan daftar pinjol legal. Namun, tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa masyarakat mengetahui informasi tersebut, dan bagaimana aturan itu ditegakkan secara konsisten. Masyarakat masih membutuhkan perlindungan yang nyata, tidak hanya dalam bentuk regulasi tertulis, tetapi juga melalui edukasi, pengawasan, serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses.

Menurut Anda, bagaimana peran pemerintah/OJK dalam mengawasi pinjol saat ini?
11 jawaban



Gambar 18. Penilaian terhadap Peran Pemerintah dan OJK

Berdasarkan Gambar 18, hanya 36,4% responden yang menilai bahwa peran pemerintah dan OJK sudah cukup baik. Ini bisa diartikan bahwa sebagian masyarakat mulai merasakan dampak dari adanya pengawasan, misalnya melalui pembatasan jumlah pinjaman atau peringatan tentang pinjol ilegal di media sosial. Meski demikian, angka ini belum menunjukkan mayoritas, sehingga perlu ditinjau apakah regulasi yang ada sudah benar-benar menyentuh kebutuhan pengguna pinjol di lapangan.

Adapun 9,1% responden menyatakan tidak tahu atau belum paham tentang peran OJK. Ini menandakan bahwa literasi keuangan digital di masyarakat masih belum merata.

Kurangnya pemahaman terhadap lembaga pengawas membuat sebagian masyarakat tidak tahu harus mengadu ke mana ketika mengalami masalah, dan ini membuka celah bagi penyedia pinjol yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan situasi tersebut.

Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun regulasi dan lembaga pengawasan sudah ada, efektivitasnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan edukasi keuangan, penyebaran informasi yang lebih luas, serta tindakan tegas terhadap pinjol ilegal menjadi langkah penting yang perlu diperkuat untuk ke depannya.

2. Hal yang Perlu Diperbaiki dari Sistem Pinjol

Dalam survei yang kami lakukan, responden juga diminta memberikan pendapat tentang apa saja yang perlu diperbaiki dari sistem pinjaman *online* (pinjol) saat ini. Jawaban yang diberikan cukup beragam, namun ada beberapa hal yang sering disebut dan dianggap paling penting oleh responden.

Salah satu hal yang paling banyak disebut adalah tingginya bunga pinjaman. Beberapa responden merasa bahwa bunga yang dikenakan oleh layanan pinjol cukup tinggi. Bunga yang tinggi membuat jumlah pembayaran menjadi jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang dipinjam. Bunga yang besar ini membuat banyak orang menjadi kewalahan, apalagi jika kondisi keuangan sedang tidak stabil. Responden berharap agar penyedia pinjol bisa menawarkan bunga yang lebih ringan, agar cicilan tidak terlalu membebani peminjam, terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan terbatas.

Selain bunga, responden juga menyoroti soal cara penagihan yang terlalu keras. Ada yang merasa tidak nyaman karena ditagih terus-menerus, bahkan sebelum jatuh tempo. Meskipun tidak ada laporan penagihan kasar, ada yang menyebutkan bahwa notifikasi atau pengingat tagihan dikirim terlalu sering, bahkan sebelum jatuh tempo. Hal ini bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna. Cara seperti ini dinilai tidak sopan dan bisa menimbulkan rasa malu atau konflik. Oleh karena itu, responden berharap agar penagihan dilakukan dengan cara yang lebih manusiawi dan profesional.

Hal lain yang dianggap perlu diperbaiki yaitu proses pencairan dana. Beberapa responden menyebut bahwa proses pencairan dana dari pinjol terkadang terlalu lama. Meskipun pengajuan pinjaman bisa dilakukan dengan cepat melalui aplikasi, tetapi pencairan dana ke rekening tidak selalu instan. Bagi sebagian pengguna, ini menjadi masalah, apalagi jika dana dibutuhkan dalam situasi mendesak. Oleh karena itu, responden berharap agar pencairan dana bisa dilakukan lebih cepat dan efisien.

Selain dari penyedia pinjol itu sendiri, ada juga masukan untuk pemerintah dan OJK. Responden berharap agar pemerintah lebih aktif dalam memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat, terutama kepada generasi muda. Dengan adanya edukasi, diharapkan masyarakat tidak sembarangan mengambil pinjaman tanpa memikirkan kemampuan membayar. Edukasi ini bisa dilakukan melalui media sosial, kampus, atau lembaga keuangan yang bekerja sama dengan pemerintah.

Terakhir, beberapa responden juga memberikan saran agar jangka waktu cicilan dapat diperpanjang, sehingga beban pembayaran per bulan menjadi lebih ringan. Dengan tenor yang lebih panjang, pengguna bisa menyesuaikan kemampuan membayar dengan kondisi keuangan mereka, tanpa harus mengorbankan kebutuhan pokok. Bagi sebagian responden, hal ini akan sangat membantu dalam menjaga stabilitas keuangan mereka selama masa pelunasan pinjaman.

3. Harapan terhadap Pinjol di Masa Mendatang

Pada bagian akhir survei, kami memberikan pertanyaan terbuka kepada responden mengenai harapan mereka terhadap layanan pinjaman *online* (pinjol) di masa mendatang.

Berdasarkan jawaban yang diberikan, sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka tidak menolak keberadaan pinjol, tetapi mereka berharap sistemnya bisa diperbaiki dan lebih berpihak pada masyarakat.

Salah satu harapan yang paling sering muncul adalah agar pinjol bisa menjadi lebih membantu dan tidak memberatkan pengguna, terutama dari segi bunga pinjaman. Banyak responden yang berharap agar bunga pinjol diturunkan sehingga cicilan menjadi lebih ringan dan bisa dibayar dengan lebih tenang. Bunga yang terlalu besar membuat jumlah pembayaran jauh dari nominal awal yang dipinjam, dan ini dirasa cukup menyulitkan, terutama bagi peminjam dengan pendapatan terbatas.

Responden tidak hanya berharap agar pinjol ke depan dapat menawarkan bunga yang lebih ringan, tetapi mereka juga berharap jangka waktu cicilan yang diberikan agar lebih panjang. Harapan ini muncul karena mereka merasa bahwa beban cicilan bisa lebih mudah dikelola jika disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing. Mereka menginginkan agar pinjol tidak hanya cepat dan mudah, tetapi juga mempertimbangkan kenyamanan dan keamanan pengguna dalam jangka panjang.

Selain itu, responden juga berharap agar proses peminjaman dan pencairan dana bisa dibuat lebih cepat dan efisien, terutama ketika pengguna berada dalam kondisi mendesak. Mereka menginginkan sistem yang lebih jelas dan transparan, agar pengguna tahu sejak awal berapa besar bunga, denda, dan kewajiban yang harus dibayar. Dengan informasi yang jelas, pengguna tidak akan merasa tertipu atau menyesal setelah meminjam.

Ada juga harapan agar pengawasan dari pemerintah dan lembaga seperti OJK diperkuat, khususnya dalam mengatasi pinjol ilegal yang tidak terdaftar. Pinjol ilegal sering dianggap merugikan karena tidak mengikuti aturan dan bisa menimbulkan masalah bagi masyarakat. Dengan pengawasan yang lebih ketat, masyarakat bisa merasa lebih aman dalam menggunakan layanan pinjol yang resmi dan legal.

Beberapa responden juga berharap agar pinjol bisa menjadi sarana keuangan alternatif yang benar-benar membantu masyarakat kecil, terutama mereka yang belum bisa mengakses pinjaman dari bank atau lembaga keuangan formal. Dengan syarat yang lebih mudah dan sistem yang adil, pinjol bisa menjadi solusi keuangan yang berguna jika digunakan secara bertanggung jawab.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa harapan masyarakat terhadap pinjol di masa depan adalah terciptanya layanan yang aman, ringan, transparan, dan diawasi dengan baik. Responden tidak menolak keberadaan pinjol, tetapi mereka ingin agar sistemnya lebih manusiawi dan berpihak pada kebutuhan pengguna, bukan hanya mengejar keuntungan.

G. Pinjaman Online perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah*

Berdasarkan data motivasi responden, mayoritas menggunakan pinjaman online (pinjol) untuk kebutuhan konsumtif (54,5%) dan kebutuhan darurat (27,3%), dengan nilai pinjaman relatif kecil di bawah Rp500.000 (54,5%). Fenomena ini dapat dianalisis melalui perspektif *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta). Pinjol memang memberi kemudahan akses dana cepat untuk menutup defisit keuangan jangka pendek, tetapi pada saat yang sama justru mengancam keberlangsungan harta karena bunga tinggi, denda keterlambatan, dan pola “gali lubang tutup lubang.” Dengan demikian, praktik pinjol lebih dekat pada mafsadah karena menggerus aset peminjam, meskipun pada awalnya memberi maslahat dalam bentuk likuiditas darurat.

Dari sisi *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), data menunjukkan bahwa 54,5% responden mengalami stres ringan dan 9,1% mengalami tekanan psikologis berat akibat kewajiban pembayaran pinjol. Tekanan ini muncul dari rasa takut tidak bisa melunasi utang, intimidasi penagihan, serta kekhawatiran beban cicilan. Keadaan ini bertentangan dengan maqāṣid karena

syariat bertujuan menjaga ketenangan jiwa, bukan menimbulkan kecemasan berlebihan. Artinya, meskipun pinjol dapat membantu kebutuhan mendesak, dampak psikologis yang ditimbulkannya dapat menjadi bentuk kerusakan (mafsadah) yang lebih besar daripada kemanfaatannya.

Dari aspek *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *ḥifẓ al-‘aql* (perlindungan akal), survei memperlihatkan adanya pengaruh sosial dan gaya hidup konsumtif yang signifikan terhadap keputusan menggunakan pinjol. Sebanyak 81,8% responden memilih SPayLater karena kemudahan akses, sementara sebagian besar tujuan peminjaman bukan untuk produktivitas, melainkan konsumsi. Pola ini menunjukkan lemahnya pengendalian akal dalam pengambilan keputusan keuangan yang sehat, serta berpotensi menimbulkan masalah dalam keluarga, baik berupa ketegangan domestik maupun hilangnya kepercayaan antaranggota keluarga. Kondisi ini jelas bertentangan dengan maqāṣid, sebab Islam menekankan prinsip kehati-hatian dalam hutang agar tidak menimbulkan kerusakan bagi generasi dan hubungan sosial.

Terakhir, pada aspek *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama), praktik pinjol yang berbasis bunga tinggi mengandung unsur riba dan gharar, yang secara tegas dilarang dalam syariat. Hal ini menimbulkan implikasi spiritual berupa praktik muamalah yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keberkahan. Oleh karena itu, dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, penggunaan pinjol oleh responden dalam penelitian ini lebih banyak menimbulkan mafsadah daripada maṣlaḥah. Pinjol dapat dipandang sebagai solusi darurat keuangan, tetapi secara maqāṣid masih jauh dari ideal, kecuali jika dikembangkan model pinjaman digital berbasis syariah yang benar-benar menjaga harta, jiwa, akal, keturunan, dan agama.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan pinjaman online di Kalimantan Barat cukup tinggi, terutama di kalangan wanita muda berusia 20 hingga 25 tahun dengan pendapatan rendah hingga menengah. Kemudahan akses, proses yang cepat, dan pengaruh gaya hidup menjadi alasan utama penggunaan pinjaman online ini, yang biasanya dipakai untuk kebutuhan konsumsi dan keadaan darurat. Meskipun beberapa responden mengatakan bahwa mereka memahami syarat dan risiko yang ada, banyak dari mereka masih terperangkap dalam utang dengan suku bunga tinggi, denda keterlambatan, serta kemungkinan penyalahgunaan informasi pribadi. Efek dari penggunaan pinjaman online tidak hanya dirasakan pada aspek keuangan, tetapi juga menyebabkan tekanan psikologis seperti stres dan kecemasan, serta masalah sosial di dalam keluarga dan lingkungan. Sebagian orang mengelola utang mereka dengan menggunakan pendapatan pribadi, tetapi ada pula yang memilih pendekatan berisiko seperti gali lubang tutup lubang.

Berdasarkan analisis dengan teori Maqāṣid al-Syarī‘ah, dapat disimpulkan bahwa praktik penggunaan pinjaman online (pinjol) di kalangan responden lebih banyak membawa mafsadah daripada maṣlaḥah. Meskipun pinjol memberi kemudahan akses dana cepat untuk kebutuhan mendesak, faktanya sebagian besar penggunaan justru bersifat konsumtif, menimbulkan beban keuangan, tekanan psikologis, serta potensi keretakan sosial dalam keluarga. Dari perspektif maqāṣid, pinjol gagal menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan bahkan agama (*ḥifẓ al-dīn*) karena mengandung unsur riba dan praktik yang merugikan. Oleh karena itu, keberadaan pinjol hanya dapat dianggap maslaḥat apabila diarahkan pada model pembiayaan digital berbasis syariah yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan terutama pada aspek ketersediaan dan cakupan data. Jumlah responden yang relatif kecil serta dominasi penggunaan satu aplikasi pinjol tertentu (SPayLater sebesar 81,8%) membuat temuan kurang merepresentasikan keragaman

perilaku pengguna pinjaman online secara lebih luas. Selain itu, data yang dikumpulkan hanya mencakup frekuensi penggunaan, tujuan peminjaman, serta persepsi risiko, tanpa menggali lebih dalam faktor-faktor lain seperti latar belakang sosial-ekonomi, tingkat literasi keuangan, dan pengalaman jangka panjang pengguna. Keterbatasan ini berimplikasi pada keterbatasan generalisasi hasil, sehingga penelitian selanjutnya perlu melibatkan jumlah responden yang lebih besar dan beragam, serta memasukkan variabel tambahan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Z. (2020). TEORI MAQASID AL-SYATIBI DAN KAITANNYA DENGAN KEBUTUHAN DASAR MANUSIA MENURUT ABRAHAM MASLOW. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 22(1), Article 1. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/15534>
- Abrianti, S., Anggraini, A. M. T., & Probondaru, I. P. (2024). Dampak pinjaman online bagi masyarakat: Mensejahterakan atau menyengsarakan? (Studi tentang pandangan masyarakat di wilayah bintaro, tanggerang selatan). *UNES LAW REVIEW*, 6(4), 10420–10431.
- al-Syātibī, A. I. I. ibn M. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*. Dār Ibn ‘Affān.
- Amos, V., & Papalangi, N. (2024). Pinjaman online: Perilaku masyarakat dalam menghadapi fear of missing out (fomo). *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta*, 6(01), 83–94. <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v6i01.254>
- Andriana, N., Malihah, E., & Nurbayani, S. (2023). The Impact Of Online Loans on Consumptive Behavior Among Students In The City Of Bandung. *JSPH (Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis)*, 8(2), 130–144. <https://doi.org/10.17977/um021v8i2p130-144>
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak permasalahan pinjaman online dan perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73–87. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>
- Auda, J. (2008). *Maqāṣid al-Sharī‘ah as Philosophy of Islamic Law*. IIIT.
- Bachtiar, T. S., & Muchtasib, A. B. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Riba, Motivasi Konsumen dan Gaya Hidup terhadap Keputusan Penggunaan PayLater dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Generasi Milenial Muslim Pengguna ShopeePayLater di Jabodetabek)*.
- Bariqi, M. R., & Ula, D. M. (2024). Pengaruh pinjaman online terhadap gaya hidup mahasiswa di kota bekasi. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 6(1), 31–41.
- Dopin, J. N., Setiawan, M., Renopasi, R., Oktario, D. R., & Nugroho, S. (2024). Dampak Sosial Ekonomi Pinjaman Online di Palangkaraya: Kajian Terhadap Pola Peminjaman dan Pengaruhnya terhadap Masyarakat. *Balance: Media Informasi Akuntansi dan Keuangan*, 16(1), 44–49. <https://doi.org/10.52300/blnc.v16i1.11472>
- Dzaky, A. R. A., Kamal, M., & Badaru, B. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korban Melalui Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Yang Terjadi Di Masyarakat. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(2), 712–728.
- Fatmawati, Bulutoding, L., Wahab, A., & Iswandi, H. (2025). Pinjaman online ilegal dan dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 487–496.
- Garbo, A., Widyaningrum, H., & Atmaja, F. F. (2024). *Determinan Intensi Mahasiswa Muslim Terhadap Penggunaan Pinjaman Online Berbasis Syariah*. 5(2).
- Hidayat, R., Afrioza, S., Adnandi, M. A., Eko, B., & Sunata, H. (2024). Dampak pinjaman online pada mahasiswa uym. *JEDBUS: (Journal of Economic and Digital Business)*, 1(1), 1–6.
- Hidayat, R. T., & Darmawan, D. (2025). *Pengaruh persepsi risiko terhadap keputusan pengguna pinjaman online*. 6(1).
- Maulidina, S., & Hermawati, R. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Minat Masyarakat Kota Jakarta terhadap Pinjaman Online Ceria BRI. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya*, 13(2), 328–242.

- Putra, A. H., & Waluyo, W. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online Berkeadilan dan Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 11(1), 118–129. <https://doi.org/10.20961/hpe.v11i1.68284>
- Putra, H. D., Sabri, M., & Malik, A. (2024). Digitalisasi dan penyalahgunaan: Studi tentang dampak pinjaman online ilegal dalam masyarakat cashless. *Seminar Nasional Industri dan Teknologi (SNIT)*, 502–511.
- Putri, T. G., & Nuryatno Amin, M. (2024). Pengaruh risiko dan kepercayaan terhadap minat penggunaan fintech pinjaman online dengan kemudahan penggunaan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(2), 175–184. <https://doi.org/10.25105/jet.v4i2.19793>
- Rinaldi, R. R., & Amin, M. (2024). Kewenangan ojk dalam pengawasan pinjaman online berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 4(3), 402–421.
- S, N., Rifani, R. A., & Hasan, H. (2024). Dampak Penggunaan Pinjaman Online terhadap Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa Parepare. *Economics and Digital Business Review*, 5(1), 448–457. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i1.1040>
- Saepul Alam, S. (2023). Dampak riba pada bunga pinjaman online terhadap psikologis masyarakat. *AN NUQUUD*, 2(2), 1–15. <https://doi.org/10.51192/annuquud.v2i2.420>
- Safriadi, Tgk. (2021). *Maqāṣid al-Syarī'ah dan Maṣlahah: Kajian terhadap Pemikiran Ibnu 'Āsyūr dan Sa'īd Ramadān al-Būṭī*. Sefa Bumi Persada.
- Sari, B. H. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APLIKASI PINJAMAN ONLINE ILLEGAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 163–178. <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52429>
- Sulaiman, D. R. A. (2024). Studi literatur: Risiko psikologis penggunaan fintech lending pada mahasiswa. *Jurnal MediaTIK*, 7(2), 197–201. <https://doi.org/10.59562/mediatik.v7i2.2894>
- Syarfi, S. M., & Asandimitra, N. (2020). Implementasi Theory of Planned Behavior dan Risk Tolerance terhadap Intensi Investasi Peer to Peer Lending. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(3), 864. <https://doi.org/10.26740/jim.v8n3.p864-877>
- Utomo, S., Alfian, A., & Aprilia, L. (2022a). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKTIVITAS PINJAMAN ONLINE. *CREPIDO*, 4(2), 70–82. <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.70-82>
- Utomo, S., Alfian, A., & Aprilia, L. (2022b). Penegakan hukum terhadap aktivitas pinjaman online. *CREPIDO*, 4(2), 70–82. <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.70-82>
- Widjaja, G. (2022). PEMAHAMAN KONSUMEN TENTANG PINJAMAN ONLINE (PINJOL) DI JAKARTA. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 89–93. <https://doi.org/10.37567/pkm.v2i2.1025>
- Zahara, F. (2020). The Analysis of Maqashid Syariah on the Use of Fiat Money and Dinar Dirham. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.964>
- Zahroh, A., Septiana, A., & Arief, R. Z. (2023). Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, dan Manfaat terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Metode Pinjaman Online Spaylater pada Mahasiswa di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 15(1), 55–62. <https://doi.org/10.23887/jjpe.v15i1.63061>